



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Bidang

Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NOMOR : ~~B-9725/Un.04/F.1/HM.00/10~~/2021

NOMOR : B-~~1548~~/Un.16/DS/KP.01.4/09/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan september tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr. Zulkifli, M.Ag : Bertindak dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau** berkedudukan dan beralamat di Jl. H.R. Soebrantas No 155 KM. 15 Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. KH. Khairuddin, MA : Bertindak dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung** berkedudukan dan beralamat di Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Lampung, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah landasan dalam pelaksanaan kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang :

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian dan publikasi ilmiah
3. Pengabdian Masyarakat
4. Kegiatan penunjang

Kerja sama dilakukan dalam sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

REALISASI PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh **Para Pihak** atau oleh para pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **Para Pihak** untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya. Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **Para Pihak**.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada **Para Pihak** secara proporsional yang diatur berdasar atas kesepakatan antara **Para Pihak**.

Pasal 5

ADDENDUM

Para Pihak telah sepakat bahwa setiap perubahan, tambahan, dan atau pengurangan pasal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah, dan hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari **Para Pihak** serta akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Pasal 6

PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Lampung, 28 September 2021

PIHAK PERTAMA


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SUSKA Riau



Dr. Zulkifli, M.Ag

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung



Dr. KH. Khairuddin, MA